

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH MITIGASI RISIKO PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami mitigasi risiko yang terjadi atas kegiatan penilaian, pada proses bisnis penilaian sampai pemanfaatan Laporan Hasil Penilaian.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Strategis serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020- 2024, yang salah satunya berisi <i>Roadmap</i> Sumber Daya Aparatur 2020- 2024. Arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020-2024 yang mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>); 2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif; 3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja; 4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif; 5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi; 6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif; 7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit; 8) Tersedianya pengendalian internal yang andal; 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan. CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> I. Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen

karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

- II. Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil AKP tersebut, kebutuhan strategis yang hendak dicapai adalah “Optimalisasi Penilaian untuk Tujuan Perpajakan” yang meliputi:

1. Perubahan organisasi mengakibatkan perubahan strategi pengumpulan penerimaan pajak.
2. Proses bisnis KPP mengalami perubahan, menjadi lebih dititikberatkan pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang berbasis pada penguasaan wilayah.
3. Penggalan potensi sentra *cash economy* atau *underground economy* belum optimal.
4. Diperlukan pengembangan kompetensi pegawai DJP dalam bidang penguasaan wilayah, edukasi perpajakan dan proses bisnis usaha kecil sehingga dapat diperoleh data potensi perpajakan yang komprehensif dan terintegrasi.

Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tersebut maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak, menyusun Pelatihan Jarak Jauh Mitigasi Risiko Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Sasaran Peserta pelatihan adalah Fungsional Penilai Pajak Madya/Muda atau yang telah ditugaskan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
- Bimbingan di tempat Kerja
- Pelatihan Jarak Jauh
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan pengenalan manajemen risiko dengan baik;
2. Menjelaskan mitigasi risiko terkait pemicu penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;
3. Menjelaskan mitigasi risiko terkait proses penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;

4. Menjelaskan mitigasi risiko terkait upaya hukum atas pemanfaatan hasil penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;
5. Menjelaskan kebijakan terkini terkait penilaian dengan baik.

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan pengenalan manajemen risiko dengan baik;
 - 1.1 menerangkan manajemen risiko dengan baik.
2. Menjelaskan mitigasi risiko terkait pemicu penilaian untuk tujuan perpajakan dan Penilaian dengan baik;
 - 2.1 menerangkan pemicu penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait PBB dengan baik;
 - 2.2 menerangkan pemicu penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait PPh dengan baik;
 - 2.3 menerangkan pemicu penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait PPN dengan baik.
3. Menjelaskan mitigasi risiko terkait proses penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;
 - 3.1 menerangkan pengumpulan dan pemilihan data penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;
 - 3.2 menerangkan analisis data obyek dan data pendukung penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;
 - 3.3 menerangkan penentuan pendekatan penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik.
4. Menjelaskan mitigasi risiko terkait upaya hukum atas pemanfaatan hasil penilaian untuk tujuan perpajakan dengan baik;
 - 4.1 menerangkan upaya hukum atas pemanfaatan hasil penilaian untuk tujuan PBB dengan baik;
 - 4.2 menerangkan upaya hukum atas pemanfaatan hasil penilaian untuk tujuan PPh dengan baik;
 - 4.3 menerangkan upaya hukum atas pemanfaatan hasil penilaian untuk tujuan PPN dengan baik.

5. Menjelaskan kebijakan terkini terkait penilaian dengan baik;

5.1 menerangkan kebijakan terkini terkait penilaian dengan baik.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sequence
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Pengenalan Manajemen Risiko	3	-	3	1
		Mitigasi Risiko Terkait Pemicu Penilaian untuk Tujuan Perpajakan	14	-	14	2
		Mitigasi Risiko Terkait Proses Penilaian untuk Tujuan Perpajakan	6	-	6	3
		Mitigasi Risiko Terkait Upaya Hukum atas Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Tujuan Perpajakan	3		3	4
2	Mata Pelajaran Penunjang	Kebijakan Terkini Terkait Penilaian	1	-	1	5
3	Ceramah	-	-	-	-	-
TOTAL JP			27			
EVALUASI						
Pre-Test			45 menit			
Post-Test			45 menit			
DILAKSANAKAN DALAM			4 hari <i>synchronous</i>			
JENIS DAN JENJANG PROGRAM						
Pelatihan Jarak Jauh Jenjang Lanjutan						
PERSYARATAN PESERTA						
Administrasi						
1. Fungsional Penilai Madya/Muda di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan.						
Lain-Lain						
Dalam melakukan pelatihan jarak jauh, perangkat yang dibutuhkan antara lain:						
1. Komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone;						
2. Jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data);						

3. *Headset/Headphone* untuk audio, dan;
4. Aplikasi pendukung lainnya: *Microsoft Teams, google spreadsheet, dsb.*

KUALIFIKASI PENGAJAR

Fasilitator/instruktur/pengajar pelatihan terdiri dari Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan atau Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Umum

Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti penyamaan materi (*Training of Trainers*); dan
3. Berpenampilan baik dan rapi.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).
Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).
Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

EVALUASI LEVEL 2

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
Jumlah		90 menit	

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan **Sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Mitigasi Risiko Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.**

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

- 1) Non Asrama
- 2) Materi/Bahan Ajar
- 3) Rencana *Rundown* Kegiatan/Skenario Pembelajaran
- 4) Internet
- 5) Lain-lain

Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan pembelajaran *online (virtual learning)* dengan menggunakan *multiple Platform* (Zoom, WA Group, KLC, Google Sheet, Google Docs, Kahoot, atau platform lainnya).

Pembelajaran ini dilakukan selama 10 hari kerja, dimana peserta mengikuti *e-learning* selama 5 hari kerja dan dilanjutkan dengan peserta dan pengajar melakukan tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Proses pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan dengan metode:
 - Pemaparan materi oleh pengajar
 - Diskusi
 - Simulasi
 - Latihan
 - Studi Kasus

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program
Pelatihan Jarak Jauh Mitigasi Risiko Kasus Penilaian untuk Tujuan
Perpajakan**

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Heru Supriyanto	Pusdiklat Pajak BPPK	Ketua
2.	Dani Ramdani	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
3.	Listiyarko Wijito	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
4.	Johannes Aritonang	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
5.	Rinaningsih	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
6.	Ervin Endro Sasongko	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
7.	Gladie Anggriawan	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota (PTP)

Jakarta, 11 Mei 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Retno Sri Sulistyani

